



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. Nama : YENNI FARIZA
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 28 Desember 1964
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Hangtuh Nomor 227/C RT 001 RW 006
Damon, Kabupaten Bengkalis;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Nama : MISTAR
Tempat, tanggal lahir : Sungai Salak, 7 September 1962
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Jalan Hangtuh Nomor 227/C RT 001 RW 006
Damon, Kabupaten Bengkalis;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 Januari 2022 dalam register nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 485/1/1988 tanggal 28 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan bertempat tinggal serumah dengan mempunyai satu orang anak kandung perempuan yang berusia 22 Tahun 6 Bulan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, didorong dengan motivasi keinginan untuk merawat, memelihara dan mengangkat sebagai wali asuh anak perempuan (keponakan kandung) dari Pemohon I dari (Pihak Ibu) yang bernama Tiara Imelia Cinta Putri jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 11 Juni tahun 2009 di Bengkalis berdasarkan Akta Kelahiran nomor 02182IU/2009-BKS, yang mana kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia yang bernama Yuswan Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 di Desa Pangkalan Batang Bengkalis berdasarkan Akta Kematian nomor 1403-KM-25112021-005 dan Neli Wirdayati yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 di Desa Pangkalan Batang Bengkalis berdasarkan Akta Kematian nomor 1403-KM-25112021-0008;

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengabulkan permohonan pemohon, sebagai pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Foto copy Pemohon (Suami dan Istri)
2. Foto copy Kartu Keluarga anak/ahli waris
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
4. Akta Nikah Pemohon
5. Akta Kelahiran anak (ahli waris)
6. Foto copy KIA Anak
7. Foto copy Surat pernyataan ahli waris
8. Foto copy Surat Keterangan ahli waris
9. Foto copy Surat Kematian YUSWAN EFENDI
10. Foto copy Surat Kematian NELIWIRDAYATI
11. Amprah gaji/Keterangan Penghasilan Pemohon
12. Permohonan bermatrai Rp10.000,00
13. Surat Keterangan mampu memelihara anak
14. Surat keterangan anak dipelihara terlebih dahulu

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pengangkatan wali asuh anak yang bernama Tiara Imelia Cinta Putri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon hadir sendiri dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohonkan ditetapkannya Para Pemohon sebagai wali asuh dari seorang anak bernama Tiara Imelia Cinta Putri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, adanya perwalian dikarenakan adanya keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maka kepentingan Anak terabaikan. Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Bahwa wali itu sendiri merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali);

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali menyatakan untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bls



d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan **Pengadilan**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperelajari dan memeriksa permohonan dan bukti awal Para Pemohon yang dilampirkan dalam dokumen e-court, Para Pemohon berdasarkan KTP Pemohon I NIK 1403015107090001 dan KTP Pemohon II NIK 1403010709620001 beragama islam, begitu pula dengan Anak Pemohon yang juga beragama islam. Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 1 Angka 7** Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yang dimaksud pengadilan adalah **pengadilan agama bagi yang beragama islam** dan pengadilan negeri bagi lainnya. Bahwa oleh karena Calon Wali dan Calon Anak keduanya beragama Islam, maka yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah **Pengadilan Agama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bls tanggal 26 Januari 2022. Penetapan tersebut pada hari

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ali Akbar, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)